

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK
(Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ELA NUR SYIYAM
NIM. 1617303010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ela Nur Syiyam

NIM : 1617303010

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Mei 2023

Menyatakan



Ela Nur Syiyam

NIM. 1617303010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis
Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)**

Yang disusun oleh **Ela Nur Syiyam (NIM. 1617303010)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ela Nur Syiyam

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syariah
UIN Prof K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ela Nur Syiyam

NIM : 1617303010

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198301142008012014

**“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA MATI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor:86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)”**

ABSTRAK

**Ela Nur Syiyam
NIM. 1617303010**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik dan menimbulkan korban lebih dari satu orang yang dilakukan beberapa kali. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan meneliti data sesuai objek penelitian. Dan analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang dianalisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Alasan pemberat berupa anak-anak para anak korban yang kurang mendapat kasih sayang orang tua, menimbulkan trauma pada anak korban dan orang tua korban, serta mencemarkan lembaga pondok pesantren dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Anak*

MOTTO

“Semua kebijakan dapat di ukur dengan keadilan”

Aristoteles



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak Hafifi dan Ibu Urip Purwati selaku orang tua penulis, yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada adik-adik penulis Eldiyana Tsalitsa dan Evan Nakhla Raffi selaku adik penulis yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.


Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.)” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kedua orang tua penulis, adik-adik penulis dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Teman-teman grup diskusi whatsapp “Darurat HTN” pada khususnya yang senantiasa mengingatkan, memberi dukungan, motivasi, dan doa terbaik yang diberikan kepada penulis.

14. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2016 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 31 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ela Nur Syiyam'.

Ela Nur Syiyam

NIM. 1617303010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543/3b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Contoh:

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ◌َ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌ِ◌ُ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ء	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اي	<i>kasroh</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
او	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : *qāla subhānaka*

فِيهَا مَنَافِعُ : *fīhā manāfi'a*

يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : *yaktubūna mā yamkurūna*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada satu kata yang akhir katanya ta diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al- Atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	<i>Al- Madīnah al- Faḍīlah</i>
شَرِيعَةٌ	<i>Syarī'ah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

التَّوَابُ : *al-tawwābu*

الْبَدِيعُ : *al-badī'u*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditranliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
Hamzah di tengah	تَأْمُرُونَ	<i>ta'murūna</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِمْ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aufū al-kaila waal-mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa māMuḥammadun ilā rasūl*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdulillahirabbil al-‘alāmīn*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, PIDANA MATI DAN TEORI KEADILAN	23
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	23
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak	25
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan	

Seksual	29
B. Pidana Mati Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	32
1. Pengertian Pidana Mati	32
2. Dasar Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	35
C. Teori Keadilan	37
1. Pengertian Keadilan	37
2. Teori Keadilan Menurut Filsuf	38

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. 41**

A. Identitas Terdakwa	41
B. Kasus Posisi	41
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	62
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
E. Amar Putusan	72

**BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK 78**

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/PT.Bdg.	78
B. Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/PT.Bdg.	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
Dr	: Doktor
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPA	: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pid	: Pidana
PT	: Pengadilan Tinggi
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah seseorang untuk mengakses informasi melalui internet. Sisi positif dari kemudahan dalam mengakses internet yaitu memperluas wawasan, sementara negatifnya adalah kemudahan dalam mengakses situs porno, provokasi yang memecah belah, serta kejahatan lainnya. Selain itu, berita-berita tentang kejahatan yang ditayangkan di media massa banyak menjadi tontonan masyarakat, fenomena kejahatan yang dilihat masyarakat dapat menjadi contoh kemudian ditiru untuk melakukan kejahatan lainnya.

Dampak negatif globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan suatu kejahatan baru salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak setiap harinya terus meningkat sehingga menjadi kejahatan serius karena mengancam dan merusak tumbuh kembang anak serta menimbulkan keresahan di masyarakat.¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah penyiksaan dalam konteks seksual yang dilakukan orang yang lebih tua terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki berbagai macam bentuk seperti meminta

¹ Supaijo, dkk, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. IX, no.2, 2017, hlm. 176.

seorang anak untuk melakukan hubungan seksual, melihat dan memegang kelamin anak di luar pemeriksaan medis, menampilkan pornografi untuk anak serta menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.²

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengungkapkan sepanjang tahun 2021 Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) mencatat ada 7.004 kasus kekerasan seksual dari total 11.952 kasus kekerasan anak atau sebanyak 58,6% dari jumlah keseluruhan.³

Komisioner KPAI Retno Listyarti, menyebut sejak Januari 2021 hingga Juli 2022 terdapat kasus kekerasan seksual sebanyak 12 kasus, 3 terjadi di sekolah di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan sisanya sebanyak 9 kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemenag. Kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan diberbagai jenjang pendidikan, ada 2 kasus di SD, 1 kasus di SMP, 5 kasus di pondok pesantren, 3 kasus di madrasah tempat mengaji dan 1 kasus di tempat les musik anak TK dan SD. Dengan korban 31% anak laki-laki dan 69% anak perempuan dengan usia 5-17 tahun. Pelaku sejumlah 15 orang terdiri dari guru sebanyak 12 orang, pemilik pesantren sejumlah 1 orang, anak pemilik pesantren sejumlah 1 orang, kakak kelas korban sejumlah 1 orang dengan modus yang beraneka ragam.⁴

² Wahyuni S, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak", *Jurnal Raudhah*, vol. IV, no. 2, 2016, hlm. 4.

³ Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", *Kompas.com*, diakses 5 Oktober 2022.

⁴ Mutia Yuantisya, "KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022", *Tempo.co*, diakses 5 Oktober 2022.

Dari data di atas terdapat fakta kekerasan seksual kebanyakan dilakukan oleh orang yang dikenal korban, lebih mirisnya lagi terjadi di lingkungan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.

Masalah pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian serius. Aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana sulit untuk diterapkan, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai kurang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga mungkin ikut berperan dalam banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual dinilai ringan dan tidak membuat jera pelaku. Untuk itu, harus ada pemberatan sanksi pidana.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyebut kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa karena tingginya kasus seksual terhadap anak yang terjadi.⁵ Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi serta pertimbangan anak sebagai penerus bangsa, membuat pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang penambahan dan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya kasus serupa.

⁵ Riyan Ferdanto, "2016 Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual Anak", *Med.com*, diakses 3 Oktober 2022.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah membahas mengenai pemberatan pemberian pidana berupa penambahan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun pemerintah telah memberikan penambahan pidana bagi pelaku kekerasan seksual tetapi belum memberikan hasil yang diharapkan.⁶ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diterbitkan sebagai upaya pemberatan pidana juga pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan lebih rinci tentang penerapan pemberatan sanksi pidana dan siapa saja yang dapat dikenakan pemberatan sanksi pidana sampai pidana tambahan lainnya.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan beberapa kriteria diantaranya korban lebih dari satu orang, mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap dalam Perppu sangat mungkin terpenuhi. Sehingga pidana mati sangat mungkin diberikan oleh pengadilan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁷

⁶ Rini Purwaningsih, "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, vol. III, no. 2, 2021, hlm.14.

⁷ Supaijo, dkk, "Pidana Mati, hlm. 177.

Sistem hukum Indonesia mengatur pidana mati sebagai hukum pidana positif yang sah selain pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana mati merupakan pidana terberat dalam hukum pidana Indonesia. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati juga diancamkan pada beberapa peraturan perundang-undangan tertentu di Indonesia, seperti Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.⁸

Pidana mati masih menuai pro-kontra karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Beberapa pihak beranggapan penerapan pidana mati memberi wewenang pada negara untuk mengambil hak hidup warganya. Sementara pihak yang setuju berpendapat bahwa pidana mati dapat diberikan selama melindungi hak-hak dasar orang lain. Untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kasus serupa perlu menambahkan pidana seumur hidup bahkan pidana mati jika diperlukan.

Terlepas dari manfaat yang ingin diperoleh, terdapat pembenaran dari pembedaan dalam kejahatan hal ini sesuai dengan teori absolut. Pembedaan ada karena ada pelanggaran hukum.⁹ Pembedaan adalah balasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang dan pemberian

⁸ Supaijo, dkk, "Pidana Mati, hlm. 184.

⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 16.

penderitaan, petugas gagal jika terpidana tidak merasakan penderitaan.¹⁰ Menurut teori pembalasan, bahan pertimbangan untuk pidana hanya masa terjadinya kejahatan. Masa yang akan datang untuk memperbaiki penjahat tidak dipermasalahkan.

Menurut teori relatif, kejahatan tidak harus diikuti dengan suatu pidana, tetapi dipertimbangkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat. Tujuan pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat kejahatan, mendidik dan memperbaiki penjahat agar menjadi orang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹ Teori relatif menyebut pidana sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat bukan sebagai pembalasan bagi pelaku.

Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan bagi para pihak, mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, undang-undang, dan hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar maupun dalam sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (*the truth and justice*).¹²

Pertimbangan hakim dibedakan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 51.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.

¹² Binsar Gultom, "Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat", *Suara Pembaruan*, diakses 25 Oktober 2022.

bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan di dalam undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan, sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu akibat dari perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yakni berkaitan dengan latar belakang dari perbuatan Terdakwa, kondisi ekonomi Terdakwa, dan keyakinan hakim atas perbuatan Terdakwa yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹³ Pengertian lain terkait pertimbangan non yuridis yakni merupakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.¹⁴

Hakim dituntut sebagai orang yang mampu menyuarakan nalar dan hati nurani serta memberikan keadilan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar dalam memutus perkara hakim tidak hanya melakukan kegiatan yang bersifat rutin dan mekanis, tetapi harus

¹³ Syarifah Dewi Indrawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)", *Jurnal Verstek*, vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 274.

¹⁴ Diska Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)", *Jurnal Verstek*, vol. 5, no. 2, 2017, hlm. 253.

menggali, mengikuti dan memahami perkembangan serta menghayati jiwa masyarakat.¹⁵

Hakim tetap terikat peraturan hukum yang berlaku dalam memutus perkara. Kebebasan hakim tidak berarti hakim bisa melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memutus perkara. Penafsiran hakim bukan hanya berdasar akal saja tetapi hakim harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam putusan. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur suatu tindak pidana apakah perbuatan Terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.¹⁶

Kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik belum lama ini adalah kekerasan seksual di Pondok Tahfidz Al-Ikhlâs Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, Kota Bandung, yang mana pelakunya adalah ustadz yang melakukan pemerkosaan terhadap santri perempuan di bawah umur sebanyak 13 santriwati dan terdapat 8 orang santriwati yang hamil, bahkan anak-anak dari hasil pemerkosaan tersebut digunakan untuk mencari sumbangan dana guna memenuhi operasional pesantren.¹⁷ Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, sehingga ada korban yang sampai hamil dua kali.

¹⁵ Apriyanto W. Ajadan, "Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara", *Lex Et Societatis*, vol. VII, no. 5, Mei 2019, hlm.93.

¹⁶ Diska Harsandini, "Dasar Pertimbangan, hlm. 249.

¹⁷ Mahisa Cempaka, "Guru Pesantren di Bandung Perkosa Santriwati, Anak Korban yang Lahir Dipakai Cari Donasi", *Vice.com*, 2021, diakses 25 Oktober 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tanggal 15 Pebruari 2022 tentang perkara di atas menyebabkan kontroversi karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup. Selain itu juga terkait restitusi sebanyak Rp331.527.186,00 yang harus dibayarkan pelaku malah dibebankan kepada negara (KPPA). Terkait hasil putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat mengajukan banding atas vonis tersebut.

Setelah melalui beberapa proses, Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. tanggal 24 Maret 2022 memutuskan menerima permintaan banding tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, sehingga amar putusannya menjadi menghukum terdakwa dengan pidana mati, membebaskan restitusi kepada terdakwa, perawatan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapat izin dari keluarga, merampas hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda dan aset yang sudah disita maupun yang belum akan dilelang kemudian hasilnya digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan para anak korban dan bayi-bayinya.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak

adalah isi dari surat dakwaan atau tuntutan dari jaksa, yaitu terdakwa terbukti pada sekitar tahun 2016 sampai tahun 2021, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Majelis hakim menyatakan kejahatan sangat serius karena korban tidak secara sukarela berada dalam sistem kekerasan, kekerasan dilakukan terhadap anak asuh, anak didik yang berada di bawah relasi kuasa terdakwa, membahayakan kesehatan anak, kekerasan terjadi terus menerus dan sistematis, menggunakan simbol agama, pendidikan untuk memanipulasi korban dalam kejahatannya, sehingga menimbulkan keresahan sosial. Dan hukuman seumur hidup dalam praktiknya sering berubah menjadi selama waktu tertentu dengan alasan perubahan sikap dan perilaku terpidana bahkan remisi serta pembebasan bersyarat, maka hakim memutuskan menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.¹⁸

Pidana mati yang diberikan kepada Herry Wirawan didasari oleh tiga alasan pemberat. Pertama, anak-anak yang lahir dari para korban kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Kedua, korban dan orang tua korban menderita dan mengalami trauma. Ketiga, mencemarkan nama baik pondok pesantren dan merusak citra agama islam. Dengan adanya vonis pidana mati diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat berkurang. Vonis tersebut menjadi peringatan bagi pelaku lain untuk tidak melakukan hal serupa. Pidana mati bertujuan untuk

¹⁸ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

mencegah terjadinya pengulangan atas kasus yang sama karena vonis yang dijatuhkan hakim tidaklah ringan.¹⁹

Institute of Criminal Justice Reform menyebut penjatuhan pidana mati pelaku kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan sejak kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang siswi SMP di Bengkulu bernama Yuyun. Munculnya narasi “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual” membuat pemerintah membuat kebijakan berupa pidana mati dan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual dalam Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Bengkulu mengambil tindakan dengan menjatuhkan pidana mati terhadap salah satu pelaku pemerkosa Yuyun.²⁰

Pidana mati di Indonesia sejak Oktober 2021 hingga September 2022 setidaknya tercatat 31 vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada 23 orang kasus narkoba dan 4 orang untuk masing-masing kasus pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan yang disebutkan oleh Staf Divisi Riset dan Komunikasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Helmy Hidayat Mahendra.²¹ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa vonis pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual masih jarang ditemukan.

¹⁹ Aliffia Dwiyanu Sekti, dkk, “General Deterrence Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Corpus Law Journal*, vol. 1, no.1, 2022.

²⁰ Nurul Fitria Ramadhani, “Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati Tidak Efektif dan Harus Dihentikan, Terlepas Apapun Kasusnya”, *The Conversation.com*, diakses 5 Desember 2022.

²¹ Anugrah Andriansyah, “Selama Setahun, Kontras Catat 31 Vonis Hukuman Mati”, *voaindonesia.com*, diakses 5 Desember 2022.

Keputusan hakim adalah suatu bentuk tanggungjawab, moralitas, penalaran dan pemikiran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini membuktikan putusan hakim bersifat relativisme sehingga hakim dalam memutus perkara bisa berbeda-beda.²²

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Herry Wirawan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Analisis Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami penelitian ini maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim adalah tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan putusan hakim yang adil dan memiliki kepastian hukum.
2. Pidana Mati atau hukuman mati adalah vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya.
3. Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya baik dengan kekerasan

²² Benni Erick dan Khairil Rizal, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, vol. 4, no.2, 2021, hlm. 119.

atau tidak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dan dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan di bawah 18 tahun.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak studi kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitupun penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

²³ N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak* (Jakarta: Mitra Wacana, 2000), hlm. 14.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya.
- 2) Memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian sejenis serta sebagai pedoman peneliti lain.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Memberikan informasi bagi aparat penegak hukum, orang tua, maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, artikel, dan jurnal yang membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Pada Anak. Hingga saat ini skripsi, tesis, dan jurnal yang ada membahas dari sudut yang berbeda.

Skripsi karya Firmansyah dengan judul *“Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam”*²⁴. Skripsi ini menjelaskan tentang disparitas yang terjadi antara putusan tingkat pertama dan putusan banding serta pidana mati bagi pelaku rudapaksa dalam perspektif hukum islam. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai putusan pidana mati pelaku kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas mengenai disparitas putusan dan pidana mati pelaku rudapaksa dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Skripsi karya Hidayat Hamonangan Lintang dengan judul *“Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*²⁵. Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan hukum pidana dalam mengatur tindak pidana pemerkosaan, sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak, serta ketentuan sanksi hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif HAM. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah

²⁴ Firmansyah, “Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

²⁵ Hidayat Hamonang Lintang, “Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

sama-sama membahas tentang pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada skripsi ini membahas pidana mati pelaku pemerkosaan anak dalam perspektif HAM, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Jurnal karya Irvan Sitorus dan Devi Siti Hamzah Marpaung dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)*”.²⁶ Jurnal ini menjelaskan tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta perspektif hukum islam tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada jurnal ini membahas mengenai analisis hukum tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Jurnal karya Hana Marselia Sihombing, Raul Novandi Sinaga, Rediyus Gulo, dan Rizki dengan judul “*Penerapan Hukuman Mati pada Tersangka yang Memiliki Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah*

²⁶ Irvan Sitorus dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 9, no. 5, 2022.

Umur".²⁷ Jurnal ini berisi tentang bagaimana bentuk penyimpangan seksual menurut hukum pidana serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/PID/2011 yang menerapkan hukuman mati. Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada jurnal ini membahas mengenai penyimpangan seksual dalam hukum pidana, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berikut tabel resume dari kajian pustaka di atas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam	Pidana mati pelaku kekerasan seksual terhadap anak studi kasus Herry Wirawan	Disparitas putusan Perspektif hukum islam
2.	Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi	Pidana mati bagi pelaku	Pidana mati perspektif HAM

²⁷ Hana Marselia Sihombing, dkk, "Penerapan Hukuman Mati pada Tersangka yang Memiliki Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah Umur", *Jurnal Darma Agung*, vol. 30, no. 2, 2022.

	Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	kekerasan seksual terhadap anak	
3.	Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)	Pidana mati pelaku kekerasan seksual terhadap anak	Analisis hukum ketentuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
4.	Penerapan Hukuman Mati pada Tersangka yang Memiliki Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah Umur	Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak	Penyimpangan seksual dalam hukum pidana

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan sanksi kekerasan seksual terhadap anak. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.²⁸ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.²⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian. Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 14.

dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.³⁰

Data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216.

menelusuri dan meneliti data sesuai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu penelitian yang bersifat pembahasan mengenai isi suatu informasi yang tertuang dalam media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. karena dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan dokumentasi yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan, serta penjabaran dan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tinjauan umum, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tinjauan


³² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 218.

umum tentang pidana mati pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tinjauan umum tentang teori keadilan.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Bab kelima penutup, pada bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan menurut KBBI adalah perihal keras atau paksaan. Seksual berasal dari kata seks berarti perbedaan biologis perempuan dan laki-laki atau sering disebut jenis kelamin. Seksualitas berarti ciri, sifat, peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks.³³

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 disebutkan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Kekerasan seksual berbeda dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasanya dilakukan secara lisan, simbol, atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan secara langsung kepada korban atau melalui pesan singkat dan bisa dilakukan oleh pria ke wanita maupun sebaliknya dengan tujuan menyinggung, mempermalukan, atau mengintimidasi korban. Sedangkan kekerasan seksual dilakukan dengan cara memaksa korban, memanipulasi atau menguasai korban hingga

³³ Ayu Intan Novelianna Setyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Eksploitasi Seksual", *Tatohi Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 14.

korban merasa tidak berdaya untuk melawan, kekerasan seksual juga dapat terjadi oleh pria ke wanita maupun sebaliknya.³⁴

Menurut WHO segala tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban dapat dikategorikan sebagai suatu kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menyebut kekerasan seksual sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang tubuh, seksualitas, fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa karena ketimpangan kuasa atau relasi gender. Perbuatan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik.³⁵

Islam memandang kekerasan seksual sebagai keberadaan substansi *ikrah* (pemaksaan) dan berlaku *aniaya* (*dhalim*) terhadap korban. Kekerasan seksual dalam syariat diartikan sebagai segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap orang yang menjadi hak dan tanggungjawab dari pelaku atau orang lain yang disertai ancaman atau persetubuhan yang dilakukan tidak pada *Miss V*-nya dengan dasar paksaan.³⁶

³⁴ Tri Yuniwati Lestari, "Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual", *Klikdokter.com*, diakses 9 April 2023.

³⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*, Tempo Publishing, 2022, hlm. 16.

³⁶ Muhammad Syamsudin, "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual", *NU Online*, diakses 6 April 2023.

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 15 a menyebut bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 disebutkan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.³⁷

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bentuk perilaku seksual dengan mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, menggunakan tipu muslihat atau paksaan atau ancaman agar korban mau melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki olehnya.³⁸

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak terbagi atas tiga kategori, pemerkosaan, incest, dan eksploitasi. Pemerkosaan yaitu saat pelaku lebih dulu mengancam dan memperlihatkan kekuatannya pada korban. Incest

³⁷ Anonim, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, diakses 6 April 2023.

³⁸ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Kekerasan Seksual", *Media Sains Indonesia*, 2022, hlm. 8

yaitu aktivitas seksual antar kerabat yang memiliki hubungan erat dan perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum serta kultur. Eksploitasi yaitu mencakup prostitusi dan pornografi.³⁹

Jenis kekerasan seksual terhadap anak sangat luas, yaitu perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan.⁴⁰

Kajian Komnas Perempuan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ada 15 jenis kekerasan seksual, tetapi hanya 9 yang memerlukan pendekatan hukum untuk menyelesaikannya, yaitu: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Sementara kekerasan seksual yang tidak perlu diatur hukum adalah pemaksaan busana, sunat perempuan, pemaksaan kehamilan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan control seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁴¹

³⁹ Dharma Pradnyananda Suryawirawan dkk, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual* (t.k: Penerbit Lakeisha, 2022), hlm.75.

⁴⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm.7.

⁴¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan*, hlm. 19-21.

Menurut WHO kekerasan seksual dapat berupa:⁴²

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata), sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda dan sentuhan atau ciuman yang dipaksakan.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang atau membuat candaan dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan yang dipaksakan.
- f. Melakukan abortus yang dipaksa.
- g. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- h. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara rinci mengenai jenis kekerasan seksual. Kekerasan sendiri dijelaskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Kekerasan seksual hanya disebutkan dalam beberapa

⁴² Veryudha Eka Prameswari, *Kekerasan Seksual* (t.k: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 47-48.

istilah seperti persetubuhan, perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara memaksa, melakukan tipu muslihat, atau dengan membujuk anak.⁴³

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;

⁴³ Dokumen Salinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai penerus bangsa tentunya harus mendapatkan perlindungan. Pengaturan tentang hak-hak anak dan perindungannya terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam bidang hukum misalnya, diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).⁴⁴

Kekerasan seksual terhadap anak tentunya memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan anak korban baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan agar merasa aman. Sehingga anak korban kekerasan tidak takut untuk melapor jika mengalami hal serupa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan tentang tanggungjawab negara, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial sehingga rentan mengalami tindak kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, diskriminasi dan sebagainya.⁴⁵

Usaha pemerintah melindungi anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ternyata belum mampu melindungi anak secara baik terutama pada kasus kekerasan seksual. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.9.

⁴⁵ Indriasti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktisasi dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Renaissance*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 289.

menyempurnakan undang-undang sebelumnya agar anak korban kekerasan seksual lebih terlindungi.

Bentuk perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam beberapa pasal, yaitu: (1) Pasal 59 berisi tentang kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual; (2) Pasal 69 A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian perlindungan sampai pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan; (3) Pasal 71 D berisi tentang hak anak korban kekerasan seksual untuk mengajukan restitusi; (4) Pasal 76 D berisi tentang penegasan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan seksual; (5) Pasal 81 berisi tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat ancaman pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memberikan efek jera dan menekan penambahan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Ancaman pemberatan sanksi pidana tidak juga memberikan hasil yang maksimal sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

⁴⁶ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Lex Privatum*, vol. 4, no. 4, 2016, hlm. 165- 166.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual berupa penambahan sanksi bagi pelaku berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku dengan beberapa ketentuan. Selain itu, pelaku juga mendapat ancaman pidana mati jika memenuhi syarat diantaranya jumlah korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana tertua. Di Indonesia pidana mati berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 sebagaimana tercantum dalam KUHP. Peninjauan pidana mati telah dinasionalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang delik-deliknya terdapat dalam Pasal 10 KUHP.⁴⁸

Di Indonesia pidana mati sudah ada sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, ada beberapa hukum yang berlaku saat itu yaitu hukum adat, hukum islam yang sudah diresepir, hukum hindu, dan hukum

⁴⁷ Alih Usman, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak", *Pojok Penyuluhan Hukum*, diakses 11 April 2023.

⁴⁸ Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, vol. IV, no. 1, 2016, hlm.115.

yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada keempat hukum tersebut dikenal pula pidana mati, sehingga dapat dikatakan pidana mati bukan hanya dikenal setelah Indonesia dijajah oleh Belanda, melainkan sudah ditemukan dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya Belanda.⁴⁹

Dalam KBBi pidana mati dijelaskan sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh dengan cara menembak atau menggantung orang yang bersalah.

Pidana mati dalam Islam sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan ketentuan pelaku sudah cukup umur dan berakal, pembunuhan dilakukan dengan sengaja, unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi, pelaku melakukan pembunuhan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan orang lain.⁵⁰

Meski menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dunia termasuk Indonesia sendiri, pidana mati masih lazim diterapkan di Indonesia, bahkan dari tahun 1998-2009 Indonesia tercatat telah mengeksekusi mati 20 orang. Angka ini jauh lebih besar dari periode 1945 an yang hanya mengeksekusi 15 orang.

Tujuan masih dipertahankannya pidana mati saat ini adalah.⁵¹

⁴⁹ Syamsul Hidayat dan Hasan Asy'ari, "Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 1, no. 3, 2013, hlm. 505.

⁵⁰ Hanafi, "Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justicia*, vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 63.

⁵¹ Syamsul Hidayat dan Hasan Asy'ari, "Kontroversi Penerapan, hlm. 512

1. Sebagai usaha melenyapkan orang yang telah melakukan kejahatan berat berulang kali dan sudah tidak dapat diberikan bimbingan dan pembinaan lagi.
2. Sebagai usaha melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan.
3. Sebagai usaha menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.

Pidana mati di Indonesia mulanya dilakukan dengan cara dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP. Kemudian tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati oleh regu tembak.⁵²

Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1964 berisi tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di lingkungan peradilan umum, yaitu:⁵³

1. 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, jaksa akan menginformasikan terlebih dahulu terkait hukuman mati yang akan dijalankan oleh terpidana. Jika terpidana ingin mengatakan sesuatu jaksa akan menerima pesan. Jika terpidana dalam keadaan hamil maka hukuman mati akan dilakukan 40 hari setelah terpidana melahirkan. Hukuman mati tidak boleh dilakukan di depan umum dan dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Terpidana dapat didampingi pemuka agama jika diperlukan. Terpidana dieksekusi dengan menggunakan penutup mata kecuali tidak ingin. Terpidana dieksekusi sambil berdiri, duduk, atau berlutut.

⁵² Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 13-15.

⁵³ Hana Marselia Sihombing, dkk, "Penerapan Hukuman Mati pada Tersangka yang Memilikj Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah Umur", *Jurnal Darma Agung*, vol. 30, no. 2, 2022, hlm. 8.

2. Hukuman mati dilakukan oleh regu tembak. Jika di akhir penembakan terpidana masih hidup maka akan dilepaskan tembakan terakhir ke kepala, di atas telinga.
3. Penguburan terpidana sepenuhnya atas kebijakan keluarga, jika keluarga tidak dapat melaksanakan maka negara yang akan melakukan penguburan sesuai dengan agama atau keyakinan yang dianut terpidana.

2. Dasar Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Meski dianggap sebagai proses peradilan yang kejam dan tidak manusiawi beberapa negara tetap menerapkan pidana mati, seperti di Indonesia.

Hukum islam membagi kejahatan seksual menjadi dua. Pertama, hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau perzinahan, dihukumi 100 kali cambuk bagi pasangan yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah. Kedua, hubungan seksual yang dilakukan pada pihak yang tidak berdaya. Pihak yang tidak berdaya dapat lepas dari hukuman dan pihak yang memaksa dihukum seperti dalam kasus perzinahan. Adanya unsur paksaan dapat menyebabkan adanya hukuman tambahan (*takzir*) yang ditentukan berdasarkan pertimbangan penguasa.⁵⁴

⁵⁴ Hafidz Muftisany, *Islam Melawan Kekerasan Seksual* (t.k: INTERA, 2021), hlm. 6-7.

Pidana mati dalam hukum islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah:178, dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai qishash yaitu balasan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya kepada korban. Namun, dalam ayat ini qishash hanya tertuju pada kasus pembunuhan, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum qishash. Kemudian mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa dalam ayat tersebut Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi pelaku pembunuhan tanpa ada persamaan antara pelaku dan korban.⁵⁵

Secara yuridis formal, penerapan pidana mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Pasal dalam KUHP dan perundang-undangan yang ada. Namun seiring dengan maraknya nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak setelah perang dunia kedua, adanya pidana mati menjadi tidak logis lagi saat ini oleh para pembela HAM dan beberapa kalangan masyarakat.⁵⁶

Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP antara lain: kejahatan terhadap keamanan negara dalam Pasal 104, pembunuhan berencana dalam Pasal 340, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan dalam Pasal 4, Pasal 365

⁵⁵ Ayusriadi, dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 2, 2018, hlm. 242.

⁵⁶ Syamsul Hidayat dan Hasyim Asy'ari, "Kontroversi Penerapan, hlm. 509.

ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2), pembajakan di laut, pantai, pesisir dan sungai sesuai Pasal 444 KUHP. Sementara di luar KUHP ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan subversi (gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah yang sah, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh tahun.⁵⁸

C. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Maksudnya adalah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Keadilan adalah syarat terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara.

⁵⁷ Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Komunike*, vol. XI, no. 1, Juni 2019, hlm.177-178.

⁵⁸ Dokumen Salinan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keadilan menurut KBBI adalah sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan hak kepada seseorang yang harus diterima oleh pihak lain.

Keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, keturunan dan agamanya. Keadilan adalah melakukan segala sesuatu sesuai tempatnya. Keadilan juga diartikan sebagai keadaan dimana setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.⁵⁹

Ada dua pendapat dasar mengenai keadilan. Pertama, pandangan kaum awami (pendapat awam) merumuskan keadilan adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka) merumuskan keadilan sebagai keselarasan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁶⁰

2. Pandangan para filosof tentang keadilan:

a. Plato

Keadilan hanya ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat para ahli. Plato menggunakan kata Yunani “*Dikaiosune*” yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.

Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain. Plato berpendapat

⁵⁹ Muhammad Naufal, dkk, *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)* (Malang: UB Press, 2014), hlm.73-77.

⁶⁰ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 359.

keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa, sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat dan tugas negara untuk menghentikan perubahan. Sehingga keadilan bukan mengenai hubungan antar individu melainkan individu dengan negara.⁶¹

b. Aristoteles

Keadilan adalah memberikan hak setiap orang. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan distributif berfokus pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi melawan serangan-serangan ilegal. Keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah.⁶²

c. John Rawls

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*), dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Prosedur yang fair harus dibuat pada posisi asali yang diandaikan dengan orang yang tidak memihak yang berada di balik

⁶¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, hlm. 360.

⁶² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, hlm. 362-363.

selubung ketidaktahuan. Rawls menekankan pentingnya prinsip-prinsip utama keadilan sebagai bagian mendasar dalam melakukan suatu kerja sama sosial. Prinsip keadilan harus berdasarkan hak bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka akan mengabaikan prosedur yang fair, karena menganggap yang utama adalah manfaat bagi banyak orang. Sebaliknya, dengan asas hak akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasar pada hak individu yang tidak boleh dilanggar.⁶³

Menurut John Rawles keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan berupa hak untuk mendapat kebebasan dasar bagi setiap orang, perbedaan sosial dan ekonomi diatur sehingga memberi manfaat bagi yang berkedudukan paling tidak beruntung, jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.⁶⁴

Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, karena tujuan hukum sendiri adalah tercapainya keadilan dalam masyarakat. Tata hukum dan peradilan tidak dapat dibentuk tanpa mempertimbangkan keadilan. Karena keadilan pada dasarnya adalah sesuatu yang relatif, sehingga keadilan menurut setiap orang tidaklah sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.

⁶³ Lindra Darnela, "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review", *Pusat Studi Syariah dan Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, diakses 11 April 2023.

⁶⁴ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011, hlm. 528.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: 86/PID.SUS/PT.BDG.

A. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Herry Wirawan alias Heri bin Dede.
Tempat Lahir : Garut.
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/19 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Biru RT 03/004, Kelurahan/Desa Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru⁶⁵

B. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. di dalamnya terdapat kasus posisi sebagai
berikut:

Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebagai
Pendidik/Guru di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota
Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah

⁶⁵Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.,
hlm. 1.

melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut :

- Anak korban ke-1

Berawal pada tahun 2016 bertempat di sebuah Pesantren di daerah Antapani sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Herry Wirawan menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah anak korban ke-1 yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan anak korban Ke-1 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.⁶⁶

Tahun 2017 Terdakwa mengajak anak korban ke-1 pergi ke sebuah hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “Bapak pengen berhubungan intim ama anak ke-1”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana dalam yang dikenakan, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.

⁶⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 4.

Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adjan Isya Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin anak korban ke-1.

Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di sebuah Pesantren di kawasan Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada anak korban ke-12 yang menyuruh anak korban dan Adel ke Pesantren yang berada di Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan Adel menggunakan Grab menuju ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota Bandung dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “ke-1, bapak mau berhubungan intim”, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban ke-1.⁶⁷

Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei

⁶⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 5.

2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke sebuah Pesantren di kawasan Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar nomor 1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban ke-1.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-1 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.⁶⁸

- Anak korban ke -2

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak anak korban ke-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan anak korban ke-2 jika bersedia

⁶⁸Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 6.

mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk anak korban ke-2 untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di sebuah Yayasan di Antapani, di Pesantren di kawasan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di sebuah Basecamp di daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di sebuah Apartement di Bandung, Hotel Atlantic, Hotel Prime Park, Hotel B & B, dan Hotel Nexa.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-2 hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁶⁹

- Anak korban ke-3

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban ke-3 ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak

⁶⁹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 6.

korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan badan anak korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan anak korban serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Terdakwa membuka sabuk dan celana panjangnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata “nggak papa nanti juga tidak sakit”, lalu Terdakwa dengan cara paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa terus mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain di rumah sebuah rumah Tahfidz di Bandung, di sebuah Yayasan di daerah Antapani, di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di sebuah Apartement di Bandung.⁷⁰

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-3 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol :

⁷⁰Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 7.

R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban ke-4

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban ke-4 untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban. Pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Komplek Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan anak korban.⁷¹

⁷¹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 8.

Pada sekira bulan Agustus 2019 bertempat di sebuah Pesantren di Antapani, Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamarnya, dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di rok dan diatas kasur.

Sekitar bulan Nopember tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di sebuah Apartement, dimana sesampainya di Apartemen ternyata disana sudah ada anak korban ke-12, anak korban ke-2 dan anaknya ke-2, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim.⁷²

Sekitar bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 hampir seminggu 4 kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Pada sekitar bulan September tahun 2020 anak korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ya sudah, nggak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”. Pada sekira bulan Desember tahun 2020

⁷²Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 9.

pada saat anak korban sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di sebuah tempat Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekira jam 22.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-4 melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁷³

- Anak korban ke-5

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di sebuah tempat di Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di sebuah Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang

⁷³Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 9.

akan menghancurkan masa depan anaknya”, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-5 melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁷⁴

- Anak korban ke-6

⁷⁴Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 10.

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah Yayasan di Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya.⁷⁵

Pada sekira bulan Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di sebuah Yayasan Pesantren di lantai 2 atau kobong, ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah ke kamar Terdakwa yang kemudian mengajak anak korban untuk ngobrol masalah istrinya yang susah diajak berhubungan intim, lalu Terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke telinga anak korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil dikeluar masukkan selama 10 (sepuluh) menit, hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya sambil berkata “jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak”, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur dan hampir dalam sebulan Terdakwa terus memaksa dan mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di

⁷⁵Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 10.

dalam kamar Terdakwa di Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu anak korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai Polisi Wanita, akan tetapi ketika anak korban sedang haid, maka Terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat Terdakwa berhubungan intim.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa. Anak korban ke-6 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁷⁶

- Anak korban KE-7

Awalnya tahun 2018 bertempat di sebuah Perumahan di Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak menjawabnya, hingga Terdakwa terus

⁷⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 12.

menerus mendekati anak korban, dimana Terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar.

Masih dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban, setelah berhasil membujuk anak korban, lalu Terdakwa segera membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri beberapa kali dalam sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan anak korban hamil pada awal bulan Juli tahun 2018 dan ketika anak korban menyampaikan pada Terdakwa keadaan anak korban sedang hamil, maka Terdakwa menyampaikan tidak usah khawatir karena bapak akan tanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan dede bayinya, hingga pada sekira bulan Pebruari tahun 2019 anak korban melahirkan seorang anak.⁷⁷

Bahwa sekira bulan Nopember 2019 bertempat di sebuah Pondok Pesantren di daerah Cibiru Kota Bandung, kembali Terdakwa membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan anak korban mulai tidak datang bulan/haid lagi pada sekira bulan Desember 2020 dan pada sekira akhir bulan Januari 2021 anak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban hamil anak

⁷⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 12.

kedua dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab mengurus anak korban dan calon bayinya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-7 terganggu psikologisnya dan anak korban ke-7 telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisasisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.⁷⁸

- Anak korban ke-8

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di sebuah Komplek di daerah Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa disebuah Panti Asuhan Anak di daerah Antapani Tengah Kota Bandung, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan

⁷⁸Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 13.

sperma di dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Ke-8 melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.⁷⁹

- Anak korban ke-9

Mulanya pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di sebuah Pesantren daerah Antapani Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk

⁷⁹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 14.

mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 bertempat di sebuah Pesantren di Parakan Saat Antapani, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di sebuah Boarding School di Cibiru Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah Apartement di Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri.

Hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim yang dilakukan di sebuah Boarding School di Cibiru Kota Bandung, hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biyai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama”.⁸⁰

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kembali Terdakwa mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim bertempat di sebuah tempat di Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

⁸⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 15.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-9 hamil dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.⁸¹

- Anak korban ke- 10

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di sebuah Komplek di Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat malam hari ketika hendak anak korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam

⁸¹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 15.

alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 bertempat di sebuah Pondok Pesantren di Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa kembali memanggil anak korban untuk ke kamar Terdakwa, dimana Terdakwa mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, sambil Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban.⁸²

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke- 10 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi

⁸²Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 16.

S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

- Anak korban ke-8

Bahwa pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di kamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.⁸³

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-8 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus

⁸³Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 17.

uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

- Anak korban ke- 11⁸⁴

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di sebuah Komplek Margasatwa di sebuah daerah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU”, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke- 11 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et

⁸⁴Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 18

Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asi Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁸⁵

- Anak korban ke-12

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Yayasan di kawasan Antapani dan di sebuah tempat di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU SALWA ZAHRA ATSILAH HARUS TAAT KEPADA GURU”, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya,

⁸⁵Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 18.

sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ke-12 terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam satu, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.⁸⁶

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di sebuah Yayasan di daerah Antapani Tengah Bandung, di Yayasan di daerah Kecamatan Cibiru Bandung, sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebuah Basecamp di daerah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebuah Apartemen di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Rajiman Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan PHH Mustofa

⁸⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 19.

Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, sebuah Hotel di Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Supratman Kota Bandung, sebuah Hotel di Jalan Setiabudi Bandung, sebuah Rumah Tahfidz di Bandung, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebagai Pendidik/Guru di sebuah Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara seperti disebutkan di atas.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG.PERK: PDM-833/BDG/09/2021. Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.⁸⁷

2. Subsidair

⁸⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 19.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.⁸⁸

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana: telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama

⁸⁸Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 35.

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede untuk membayar Restitusi kepada para anak korban dengan rincian sebagai berikut:⁸⁹
 - a. Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sebesar Rp. 75.770.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - b. Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sebesar Rp. 22.535.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - c. Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sebesar Rp. 20.523.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh

⁸⁹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 37.

- tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- d. Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sebesar Rp. 29.497.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- e. Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sebesar Rp. 8.604.064,- (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- f. Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Y R sebesar Rp. 14.139.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- g. Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L sebesar Rp. 9.872.368,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;⁹⁰
- h. Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L S sebesar Rp.85.830.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus

⁹⁰Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 38.

tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

- i. Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. R sebesar Rp. 11.378.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- j. Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sebesar Rp. 17.724.377,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- k. Anak Korban N. Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sebesar Rp. 19.663.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- l. Anak Korban Ke-3 sebesar Rp. 15.991.377,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.⁹¹

Total keseluruhan restitusi 12 anak korban : Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

⁹¹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 38.

6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
7. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayibayinya;
8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayibayinya;
9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anakanak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

10. Menyatakan barang bukti berupa:⁹²

- a. 1 (satu). Lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama KE-6
Nom:3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No: 3205292901190011
atas nama AEP SAEPUL;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No:3205291612070758
atas nama AMAS; Disita dari Pelapor Aep Saepul, tanggal 28 Mei
2021
- d. 2 (dua) lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama KE-5 No: 3205-
LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No: 320529181207076
atas nama WAHYU; Disita dari Saksi Wahyu, tanggal 28 Mei
2021;
- f. 1 (satu) lembar fotokopy Akta kelahiran atas nama KE-2 Nomor:
3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No: 3205291612070773
atas nama YAYAN RUSLANDI; Disita dari Saksi Yayan
Ruslandi, tanggal 28 Mei 2021
- h. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama KE-12 No:
3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;

⁹²Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.,
hlm. 40.

- i. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3205400411080036 atas nama ITANG IWAN; Disita dari Saksi Itang Iwan, tanggal 16 Juni 2021 ;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama KE- 10 Nomor: 2556/2004 tanggal 15 September 2004;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3277021711060379 atas nama KIKI SOMANTRI. Disita dari saksi Lela Susilawati, tanggal 16 Juni 202;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nomor: 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari 2004;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No: 3211110807130007 atas nama ADI MULYADI; Disita dari Saksi Irmawati, tanggal 16 Juni 2021;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy akta Kelahiran atas nama N. KE-1 Nomor:3205-LT-26122011-0399 tanggal 27 Desember 2012;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 32055400101080274 atas nama ASEP SOMANTRI; Disita dari Saksi Asep Somantri, tanggal 16 Juni 2021;⁹³
- p. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Ke-7 Nomor: 3205-LT-26122011-1532, tanggal 02 Januari 2012;

⁹³Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 41.

- q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205401509080003 atas nama HERMAN. Disita dari Saksi Herman, tanggal 16 Juni 2021;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-6 Nomor: 3205-LT-08122011-0859 tanggal 08 Desember 2011;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No: 3205401806080008 atas nama JENER; Disita dari Saksi Rohaya, tanggal 16 Juni 2021;
- t. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-9 Nomor: 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;
- u. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama Anak Korban Ke-9 Nomor: 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;
- v. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205400101080851 atas nama AMIRUDIN; Disita dari Saksi Amirudin, tanggal 16 Juni 2021;
- w. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama KE- 3 Nomor: 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor: 3205112111070058 atas nama ASEP SURYANA; Disita dari Saksi Cucu Sa'adah, tanggal 16 Juni 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara

y. 1 (satu) buah KTP No: 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan; Dikembalikan kepada Terdakwa;

z. - 1 (satu) buah sarung warna hijau tua;

- 1 (satu) buah sprengi warna Merah Muda bergambar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁹⁴

E. Amar Putusan

Amar putusan adalah bentuk putusan yang tidak bisa diganggu gugat, dan putusannya bersifat materil. Pemeriksaan terdakwa di persidangan dilakukan sebelumnya sampai selesai memeriksa pokok perkara.⁹⁵

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pembebanan pembayaran restitusi, perawatan bagi 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban serta perampasan harta Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana “MATI”;

⁹⁴Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 42.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm. 131.

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE dengan perincian sebagai berikut:⁹⁶
 1. Anak korban N M diwakili ibu kandungnya bernama Sdri. K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 2. Anak Korban ke- 6 diwakili Kakek Kandungnya yang bernama Sdr. E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 3. Anak Korban ke-9 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
 4. Anak Korban ke- 5 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

⁹⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 79.

5. Anak Korban ke- 6 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
6. Anak Korban ke- 2 diwakili Ayah Kandungnya yang bernama Sdr. Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
7. Anak Korban ke- 12 diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;⁹⁷
8. Anak Korban ke- 10 diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;
9. Anak Korban ke-8 diwakili Ibu Kandungnya yang bernama Sdri. R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh

⁹⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 80.

delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

10. Anak Korban ke- 7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

11. Anak Korban ke- 1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;⁹⁸

12. Anak Korban ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK;

- Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban

⁹⁸Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 81.

sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;⁹⁹

- Merampas harta kekayaan/aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diberikan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya;
- Memerintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.¹⁰⁰

⁹⁹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 81.

¹⁰⁰Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 82.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis menambahkan mengenai Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA HERY WIRAWAN alias HERI bin DEDE tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.¹⁰¹

Majelis Hakim menilai bahwa pidana mati terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan.

¹⁰¹Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hlm. 19.

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Pertimbangan hukum hakim dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari suatu putusan. Dalam memutus suatu perkara hakim harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum formil dan materil. Pertimbangan hukum harus bisa mewujudkan keadilan, dan kemaslahatan.¹⁰²

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus digali dan diikuti hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹⁰³

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede, dengan cara memanipulasi dan tipu muslihat terhadap santriwatinya dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan dan pendidikan serta mengiming-imingi korban dengan biaya pesantren, sekolah gratis menjadi polwan hingga dibiayai kuliah. Dalam perkara ini, sudah ditemukan alat bukti

¹⁰² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 109-110.

¹⁰³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar*, hlm. 264.

yang sah untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pada dasarnya pembuktian adalah proses untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, penuntut umum perlu membuat keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tentang adanya tindak pidana dan terdawalah yang bersalah melakukannya.¹⁰⁴ Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung terdakwa Herry Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, mempunyai keyakinan yang sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis

¹⁰⁴ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 9.

Hakim Tingkat Banding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan majelis hakim menjadi sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serta dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini hingga dengan demikian pemidanaan yang pantas dan adil baik untuk terdakwa maupun para korban. Penerapan pasal tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berkeyakinan lebih kepada memberi keadilan baik bagi terdakwa maupun korban.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai meskipun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan

¹⁰⁵Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 65.

memperhatikan akibat yang ditimbulkan terdakwa dan perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan pasal tersebut sehingga pasal tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.¹⁰⁶

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih sebagai hukum positif.¹⁰⁷

Sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (*the most serious crime*) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai *the most serious crime* karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Termasuk adanya unsur kesengajaan, yang dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat sangat serius lainnya seperti: kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur, perbuatan terdakwa menyerang kehormatan fisik, psikologis dan emosional para santri, kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematis, terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan

¹⁰⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., hlm. 222.

¹⁰⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 67.

pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi untuk melakukan kejahatan., perbuatan terdakwa menimbulkan dampak yang luar biasa berupa keresahan dan ketakutan sosial, serta anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku.¹⁰⁸

Perbuatan Terdakwa hingga mencapai korban sebanyak 13 (tiga belas) orang anak dengan 8 (delapan) orang anak diantaranya hamil dan melahirkan anak, selain itu sebagaimana keterangan ahli psikolog, perkara ini menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi otak dari para korban, bahkan untuk membedakan benar dan salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (*The most serious crimes*) dan dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual, muncul pengaturan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan, terdakwa harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dapat memberikan efek jera serta menjadi contoh

¹⁰⁸Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 71.

bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukan upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai pidana mati Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan bahwa hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup merupakan buah karya ciptaan Allah, sehingga akan baik jika memberikan terdakwa pidana penjara seumur hidup yang tidak memungkinkan lagi terdakwa bertemu dengan para anak korban.¹⁰⁹

Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa mengenai pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku di Indonesia dimana pengaturan mengenai pidana mati terdapat pada Pasal 10 KUHP yang pengertiannya sama yaitu dijatuhkan pada kejahatan kelas berat, termasuk kejahatan seksual terhadap anak dan dapat dilihat pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan juga hukuman mati diatur dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (*International Covenant Civil And Political Rights*) sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan hukuman yang pantas dan patut dijatuhi terhadap terdakwa adalah hukuman mati, dengan harapan

¹⁰⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg., hlm. 225.

sebelum hukuman mati dijalankan terdakwa dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya.

3. Bahwa tentang pembebanan pembayaran restitusi, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan, suatu kejahatan tidak hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merupakan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian dipihak korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Bahwa proses peradilan dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban harus dirasakan oleh korban sebagai bentuk pemulihan keadaan, dimana korban dan masyarakat dapat memahami bagaimana proses itu berlangsung dan apa yang dihasilkan dari proses tersebut (*equality justice means equal treatment of victims*), karena itu maka pembayaran restitusi haruslah dibebankan kepada Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede, dimana biaya untuk hal itu apabila terdakwa tidak mampu, maka dapat diambil dari hasil lelang harta benda miliknya, bukan dibebankan kepada negara.¹¹⁰

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembayaran restitusi berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan Pasal 67 KUHP sebagai pertimbangan, yaitu jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain

¹¹⁰Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 74.

kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim.¹¹¹

Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat mengenai penetapan perawatan anak dari para anak korban oleh karena tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warga negaranya, negara hadir untuk melindungi warga negaranya, dalam perkara ini adalah para anak korban dan anak-anak dari anak korban, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa adalah tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang tugasnya melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan pembayaran restitusi kepada negara (KPPA).¹¹²

4. Bahwa tentang penetapan perawatan anak dari para korban dan anak korban kepada pemerintah, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan sama dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa pendidikan dan pengasuhan terbaik bagi anak-anak sejatinya berbasis keluarga, karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak merasakan dan mengalami pendidikan karakter, terutama dari ayah, ibu dan saudara terdekatnya, karenanya pengasuhan bayi-bayi dan anak-anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan alias Heri Bin Dede

¹¹¹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., hlm. 226.

¹¹² Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., hlm. 230.

diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, namun sebelum penyerahan dan penitipan itu dilakukan, terlebih dahulu meminta persetujuan kepada orang tua maupun keluarganya masing-masing.¹¹³

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak-anak korban kejahatan Terdakwa ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menghindari timbulnya trauma kepada para Korban dan anak Korban, maka sebaiknya anak-anak dari para anak korban dan korban diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para korban dan para anak korban masing-masing.¹¹⁴

5. Bahwa tentang pembekuan, pencabutan dan pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan perampasan terhadap kekayaan/asset pribadi terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa yayasan merupakan subyek hukum tersendiri yang pendirian hingga pembubarannya tunduk

¹¹³Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 75.

¹¹⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

pada ketentuan Undang-undang tentang Yayasan, dan dalam fakta persidangan yang terungkap adalah perbuatan terdakwa sebagai subyek hukum, bukan yayasan, sehingga dengan demikian pendapat hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil sebagai keyakinan Majelis Hakim tingkat banding.¹¹⁵

Bahwa terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban dan anak-anak korban, maka untuk hal ini diperlukan biaya, sehingga harta-harta milik Terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede perlu dirampas untuk membiayai hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkeyakinan bahwa harta kekayaan terdakwa baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, berupa hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan biaya pendidikan dan hidup anak-anak korban hingga dewasa atau menikah. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril bagi para korban.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang tuntutan perampasan harta kekayaan/asset Terdakwa berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang

¹¹⁵Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 75.

sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang perampasan harta/asset tersebut tidak dapat dilakukan oleh karena harta/asset tersebut adalah bagian dari yayasan, yang pelaksanaan lelang, penjualan maupun tindakan lain dapat dilakukan setelah dibubarkannya yayasan berdasarkan putusan Pengadilan yang akan dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk. Sedangkan dalam perkara ini tentang tuntutan pembubaran yayasan tidak dapat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena harus diperiksa dan diputus secara perdata;¹¹⁶

6. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu:¹¹⁷

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-

¹¹⁶Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., hlm. 231-232.

¹¹⁷Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 78.

anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;

- 2) Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
- 3) Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.¹¹⁸

b. Hal-hal yang meringankan :

- Tidak Ada.

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memiliki pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh Pondok Pesantren Manarul Huda seharusnya anak korban dilindungi, membimbing dan mendidik anak-anak korban, namun Terdakwa justru memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan anak-anak di Pondok Pesantrennya;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya perkembangan anak;

¹¹⁸Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 78.

- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap keluarga korban maupun keluarga Terdakwa sendiri, baik keluarga inti Para Korban maupun Terdakwa, yaitu isteri dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa;
- 5) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren;

Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan diri Terdakwa.¹¹⁹

B. Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Hukum pidana disusun agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu terlindungi secara seimbang dan serasi sesuai pancasila¹²⁰

¹¹⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg., hlm. 234-235.

Tujuan pemidanaan sangat penting menurut J. E. Sahetapy, seorang pakar hukum Indonesia. Hakim harus merenungkan aspek pidana atau pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menganalisis relasi timbal balik antara pelaku dengan korban.¹²¹

1. Penerapan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya tidak ada dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dalam memutus perkara ini dengan alasan untuk memberikan keadilan baik bagi terdakwa maupun korban.

Pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan pasal tidak didakwakan namun terbukti, tujuan penerapan pasal adalah untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum, dan tindak pidana yang didakwakan sejenis dengan tindak pidana yang tidak didakwakan.¹²²

Menurut penulis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. menggunakan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 untuk memutuskan perkara tersebut sudah tepat karena dalam Pasal 81 ayat (5) mengatur lebih rinci

¹²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*, hlm. 10

¹²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*, hlm. 175

¹²² Yunita Savira Budiarti, "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784K/Pid.Sus/2018)", *Jurnal Verstek*, vol. 9, no. 3, 2021, hlm. 630.

mengenai pemberatan pidana pokok terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga diharapkan memberikan keadilan bagi korban. Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kemudian terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut. Jika melihat Pasal 81 ayat (1) terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Kemudian jika menggunakan Pasal 81 ayat (3) maka ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana ayat (1). Dengan melihat jumlah anak korban yang lebih dari satu orang maka sudah sangat tepat jika majelis hakim menggunakan Pasal 81 ayat (5) dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

2. Penjatuhan Pidana mati

Pidana mati di Indonesia memang masih berlaku bagi siapa saja yang melanggar kejahatan tertentu seperti yang disebut di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Ketentuan ancaman pidana mati yang ada di dalam KUHP yaitu: Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara, Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang Indonesia, Pasal 140 ayat (3) tentang membunuh kepala negara sahabat, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365

ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pantai, sungai, Pasal 124 tentang pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang. Sedangkan ketentuan di luar KUHP yaitu ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1915 Pasal 1 ayat (1) tentang kepemilikan senjata api, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan kelengkapan sandang pangan, Perppu Nomor 12 Tahun 1959 tentang pemberatan pidana terhadap tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan subversi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika.¹²³

Pidana mati memang masih menjadi pro kontra sampai saat ini karena dinilai melanggar HAM karena mengambil hak hidup warganya, akan tetapi mereka yang beranggapan demikian lupa bahwa hak korban juga sudah diambil oleh terdakwa. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, hak anak lah yang telah diambil oleh terdakwa.

Pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

¹²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*, hlm. 144-146.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*).¹²⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 menyebut bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kepentingan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 59 berisi tentang kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual; Pasal 69 A berisi tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pemberian perlindungan sampai pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan; Pasal 71 D berisi tentang hak anak korban

¹²⁴ Abdul Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Korban*, hlm. 9.

kekerasan seksual untuk mengajukan restitusi; Pasal 76 D berisi tentang penegasan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan seksual; pasal 81 berisi tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹²⁵

Terkait pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tersebut berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan masih menjadi hukum positif. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah menguji eksistensi pidana mati sebagaimana Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada pembatasan Pasal 28 J UUD 1945. Sistematisa pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematisa pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Right* yang juga menempatkan tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2).¹²⁶ Pidana mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak melanggar hak asasi manusia, karena hak asasi manusia juga tidak diberikan sebebaskan-bebasnya kepada manusia melainkan dapat dibatasi, hal ini diperkuat oleh Pasal 28 J

¹²⁵ Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum, hlm. 165-166.

¹²⁶ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., hlm. 68.

UUD 1945. Perbuatan terdakwa sendiri telah melanggar hak asasi manusia orang lain, yaitu korban.

Sudikno Mertokusumo menyebut fungsi hukum adalah sebagai bentuk perlindungan kepentingan manusia. Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi yaitu perlindungan terhadap ancaman kejahatan yang dapat diminimalisir dengan adanya pidana mati, dengan catatan yang dilakukan adalah kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan, tindakan makar, dan sebagainya.¹²⁷

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg menurut teori keadilan Plato, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat para ahli, sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat dan tugas negara adalah menghentikan perubahan¹²⁸. Jika menggunakan teori ini dalam menganalisis pertimbangan hakim pada perkara di atas, maka pidana mati yang diberikan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan. Karena menurut Plato keadilan ada di dalam hukum dan undang-undang, sementara pemberatan pidana berupa pidana mati yang diterapkan pada putusan ada di dalam undang-undang. Sumber ketidakadilan yang dimaksud adalah bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa berupa tindak pidana kekerasan seksual sehingga peran negara adalah menghentikan tindak

¹²⁷ Fikri Asrofi, "Hukuman Mati dan Keadilan", *LSF Discourse*, diakses 9 Mei 2023.

¹²⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, hlm. 360.

pidana kekerasan seksual yang semakin meningkat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan semua pihak. Plato juga berpendapat bahwa pidana mati dapat dilakukan karena seorang pelaku tidak akan bisa menghilangkan apa yang sudah diperbuat, dengan syarat tidak ada niatan untuk kepuasan pribadi maupun bentuk balas dendam.

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan hak setiap orang. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif ditentukan oleh pembuat undang-undang. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.¹²⁹ Aristoteles termasuk salah satu pihak yang membenarkan adanya pidana mati. Jika dilihat dengan teori keadilan Aristoteles pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa maka putusan tersebut sudah memenuhi keadilan bagi semua pihak. Terdakwa memang memiliki hak untuk hidup dan hak itu tidak dapat dicabut, namun menurut Aristoteles hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Perbuatan terdakwa telah merampas hak-hak para anak korban. Pemberatan pidana pokok berupa pidana mati sudah disebutkan dalam undang-undang, pidana mati juga dapat dianggap menjadi bentuk pembetulan sesuatu yang salah menurut teori keadilan Aristoteles. Untuk mewujudkan suatu pemidanaan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pembuat undang-undang dan hakim, pembuat undang-undang memberikan pedoman pemidanaan bagi hakim

¹²⁹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, hlm. 362-363.

kemudian hakim dengan undang-undang tersebut dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat mengenai terdakwa harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera dan contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan hal serupa. Mengingat perbuatan terdakwa termasuk kejahatan sangat serius. Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan anak didiknya sendiri dengan tipu muslihat yang membahayakan kesehatan anak, menyerang kehormatan anak, dilakukan secara terus menerus dan sistematis, menggunakan simbol agama dan pendidikan untuk melakukan aksi kejinya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut penulis sependapat jika terdakwa dijatuhi pidana mati.

3. Pembebanan Pembayaran Restitusi

Pembebanan pembayaran restitusi yang pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Negara dalam hal ini KPPA pada putusan Pengadilan Tingkat Banding diperbaiki dengan pembayaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa.

Pemidanaan dinilai bermanfaat bagi korban tindak pidana adalah bukan hanya karena terbalasnya dendam dan kepuasan batin korban,

tetapi juga kerugian yang diderita korban harus diperhatikan dengan cara pemberian restitusi.¹³⁰

Analisis mengenai teori keadilan jika menurut John Rawls dalam pertimbangan hakim memutus perkara di atas sudah memenuhi keadilan. Karena John Rawls berpendapat bahwa keadilan dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan berupa hak untuk mendapat kebebasan dasar bagi setiap orang, perbedaan sosial dan ekonomi diatur sehingga memberi manfaat bagi yang berkedudukan paling tidak beruntung, jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.¹³¹ Dengan pembayaran restitusi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para anak korban yang dianggap sangat tidak beruntung setelah mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual. Pembayaran restitusi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan dan perawatan para anak korban serta anak-anak para anak korban.

Menurut penulis pertimbangan hakim mengenai pembayaran restitusi sudah tepat. Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini

¹³⁰Irawan Adi Wijaya, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 6, no. 2, 2018, hlm. 105.

¹³¹Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011, hlm. 528.

adalah keluarga atau pihak lain yang berkaitan dengan terdakwa, bukan dibebankan kepada negara.

4. Penetapan Perawatan Anak dari Para Korban dan Anak Korban

Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan perawatan anak dari para anak korban diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat atas izin orang tua atau keluarga masing-masing.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menurut penulis pertimbangan hakim tentang penetapan perawatan anak dari para korban dan anak korban sudah tepat. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengasuhan terbaik bagi anak adalah keluarga. Jadi penyerahan dan penitipan perawatan anak dari para anak korban harus atas seizin keluarga.

5. Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani dan perampasan terhadap kekayaan/asset pribadi terdakwa.

Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim mengenai pembekuan, pencabutan dan pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani, karena yayasn merupakan subjek hokum sendiri sehingga

pembubarannya harus mengacu pada undang-undang yayasan karena telah berbadan hukum sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara perdata.

Penulis juga sependapat dengan perampasan harta kekayaan terdakwa Herry Wirawan yang selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasilnya akan digunakan sebagai biaya pendidikan dan hidup anak-anak korban hingga dewasa atau menikah, karena terdakwa dibebankan biaya pembayaran restitusi sehingga diperlukan hal-hal tersebut di atas.

6. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Batas pengenaan pidana juga ditentukan oleh faktor lain selain kesalahan pelaku. Dalam rancangan KUHP yang menjadi faktor lain tersebut diantaranya adalah pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, riwayat hidup pelaku, keadaan ekonomi pelaku, sikap pelaku setelah melakukan kejahatan, dan pengaruh pidana terhadap pelaku.¹³²

Hal yang memberatkan terdakwa di atas kemudian dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan pemberatan pidana pokok berupa penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa.

Bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. telah terungkap fakta-fakta seperti di atas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan

¹³² Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 151.

persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik serta menimbulkan korban lebih dari satu orang dan dilakukan beberapa kali.

Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan pada perkara tersebut menurut penulis bukan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat terutama pemenuhan dari perlindungan hak-hak anak dari perbuatan serupa dan kemungkinan pengulangan perbuatan serupa oleh terdakwa serta bentuk ketegasan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Sesuai dengan tujuan pidana teori relatif yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana, memperbaiki pelaku kejahatan, membinasakan pelaku kejahatan, dan mencegah kejahatan serupa terjadi di masyarakat maupun kemungkinan pengulangan oleh pelaku.¹³³ Selain itu hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sangat tepat untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

¹³³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terkait analisis dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg., penulis bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pada pertimbangan yuridis berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan anak didiknya dan menimbulkan korban sebanyak 13 orang dimana 8 diantaranya hamil dan melahirkan anak dengan melanggar Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pada pertimbangan non yuridis, majelis hakim memberikan pemberatan pidana pokok karena tiga alasan pemberat yaitu anak-anak para anak korban kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua, menimbulkan trauma pada anak korban dan orang tua korban, serta mencemarkan lembaga pondok pesantren. Sehingga hakim menjatuhkan pidana mati dan membebaskan restitusi kepada terdakwa sebesar Rp331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh seratus delapan puluh enam rupiah).

B. Saran

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diharapkan dapat memberikan putusan yang adil baik bagi terdakwa maupun korban. Selain memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim juga harus memperhatikan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga akan memberikan putusan yang dapat memenuhi keadilan bagi semua pihak.
2. Terdakwa dengan latar belakang sebagai seorang pendidik di lingkungan keagamaan seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal. Dengan memberikan hukuman maksimal diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.
3. Orang tua harus lebih memperhatikan lagi anaknya, karena kejahatan kekerasan seksual terhadap semakin meningkat belakangan ini dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, serta oleh siapa saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Katjasungkana, N. *Penyalahan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Mitra Wacana, 2000.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muftisany, Hafidz. *Islam Melawan Kekerasan Seksual*. t.k: INTERA, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010.
- Naufal, Muhammad dkk. *Anotasi Pemikiran Hukum (Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*. Malang: UB Press, 2014.
- Prameswari, Veryudha Eka. *Kekerasan Seksual*. t.k: Media Sains Indonesia, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Purwoleksono, Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Catatan Komnas Perempuan Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual*. t.k: Tempo Publishing, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2011.

Suryawirawan, Dharma Pradnyananda dkk. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*. t.k: Penerbit Lakeisha, 2022.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Suparni, Ninik. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Wahid, Abdul dan Muh. Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal & Skripsi:

Ajadan, Apriyanto W. "Eksaminasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Bertanggung Jawab dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara". *Lex Et Societatis*. Vol. VII, no. 5. 2019, 93. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Anonim. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*. 22 Juli 2022.

Ayusriadi, dkk. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, no. 2, 2018.

Budiarti, Yunita Savira. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784K/Pid.Sus/2018)". *Jurnal Verstek*. Vol. 9, no. 3, 2021.

Darnela, Lindra. "Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review". *Pusat Studi Syariah dan Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2020.

- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, no. 3, 2011.
- Erick, Benni dan Khairil Rizal. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. Vol. 4, no. 2, 2021, 119. <http://journal.unigha.ac.id>
- Firmansyah. "Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.
- Gultom, Binsar. "Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat". *Suara Pembaruan*. 20 April 2006.
- Hanafi. "Konsep Pidana Mati dalam Hukum Islam sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum dan Keadilan, Voice Justicia*. Vol. 3, no. 2, 2019.
- Hidayat, Syamsul dan Hasan Asy'ari. "Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1, no. 3, 2013.
- Lilua, Angelin N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. 4, no. 4, 2016.
- Lintang, Hidayat Lamonang. "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2022.
- Muhammadiyah. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Komunike*. Vol. XI, no. 1, Juni 2019.
- Purwaningsih, Rini. "Pemberatan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur". *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. III, no. 2, 2021, 12-14. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id>
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. Vol. IV, no. 1, 2016.

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. "Kekerasan Seksual". *Media Sains Indonesia*, 2022.

Sekti, Aliffia Dwiyan, dkk. "General Deterrence Kekerasan Seksual Di Indonesia". *Corpus Law Journal*. Vol. 1, no.1, 2022. <https://issu.com>

Setyono, Ayu Intan Novelianna. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual". *Tatohi Jurnal Hukum*. Vol. 3, no. 1, 2020.

Sihombing, Hana Marselia dkk. "Penerapan Hukuman Mati pada Tersangka yang Memilikj Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah Umur". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 30, no. 2, 2022.

Sitorus, Irvan dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9, no. 5, 2022. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>

Supaijo, dkk. Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. IX, no.2, 2017. <http://ejournal.radenintan.ac.id>

Wahyuni, S. "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak". *Jurnal Raudhah*. Vol. IV, no. 2, 2016, 4. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id>

Wijaya, Irawan Adi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6, no. 2, 2018.

Yustiningsih, Indriasti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktisasi dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Renaissance*. Vol. 5, no. 2, 2020.

Website:

Andriansyah, Anugrah. "Selama Setahun Kontras Catat 31 Vonis Hukuman Mati". *Voaindonesia.com*, 7 Mei 2022.

Asrofi, Fikri. "Hukuman Mati dan Keadilan". *LSF Discourse*. 2022.

Cempaka, Mahisa. "Guru Pesantren di Bandung Perkosa Santriwati, Anak Korban yang Lahir Dipakai Cari Donasi". *Vice.com*, 9 Desember 2021.

Ferdanto, Riyan. "2016 Tahun Darurat Nasional Kejahatan Seksual Anak". *Med.com*, 6 Desember 2016.

Lestari, Tri Yuniwati. "Memahami Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual". *Klikdokter.com*. 23 November 2021.

Ramadhan, Ardito. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", *Kompas.com*, 24 Maret 2022.

Ramadhani, Nurul Fitria. "Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati Tidak Efektif dan Harus Dihentikan Terlepas Apapun Kasusnya". *The Conversation.com*, 8 April 2022.

Syamsudin, Muhammad. "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual". *NU Online*. 6 Maret 2019.

Usman, Alih. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak". *Pojok Penyuluhan Hukum*. 7 Juni 2022.

Yuantisya, Mutia. "KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022", *Tempo.co*, 23 Juli 2022.

Putusan & Peraturan Perundang-Undangan :

Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:
989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:
86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ela Nur Syiyam
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 8 Januari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Balimbing RT 05/RW 01, Desa Banyumudal,
Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.
Nama Ayah : Hafifi
Nama Ibu : Urip Purwati
Nomor HP : 088215539489
Riwayat Pendidikan :
1. TK Dewi Masyithoh 1 Banyumudal 2002-2004
2. SD Negeri 1 Banyumudal 2004-2010
3. SMP Negeri 1 Moga 2010-2013
4. SMA Negeri 1 Moga 2013-2016

Purwokerto, 31 Mei 2023
Hormat Saya,



Ela Nur Syiyam

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI S.AFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :660/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Ela Nur Syiyam
NIM : 1617303010
Smt./Prodi : XIV/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)" pada tanggal dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 Februari 2023

Ketua Sidang,


Agus Sunaryo, M. S. I
16 Februari 2023

Sekretaris Sidang,


M.Wildan Humaidi, M.H.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syahiah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : ELA NUR SYIAM
NIM : 1617303010
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 November 2020
Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 801/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ELA NUR SYIYAM
NIM : 1617303010
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-6355624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2900V/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

ELA NUR SYIYAM
NIM: 1617303010

Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 08 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	85 / B



Purwokerto, 05 Mei 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
UPT NIP: 19801215 2005011 003



IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/UPTP.Bhis/PP-00.9/777/2016

This is to certify that :

Name : **ELA NUR SYIYAM**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, September 19th 2016

Head of Language Development Unit,



Dr. Subur, M.Ag.

196703071993031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5018/18/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ELA NUR SYIYAM
NIM : 1617303010

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 18 Okt 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1272/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Ela Nur Syiyam**
NIM : **1617303010**
Semester/Prodi : **14/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Jum'at, 19 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **60 (C)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **22 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006